

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban Jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *Corona Virus Disease* 2019 telah dinyatakan sebagai pandemic oleh *World Health Orgsnization*, perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Malang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah perlu melakukan penanganan langkah antisipasi dan penanganan dampak *COVID-19*.
- (2) Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak *COVID-19*.

## Pasal 3

- (1) Penanganan dampak *COVID-19* salah satunya dengan memberikan bantuan berupa uang kepada masyarakat yang terkena dampak *COVID-19*.
- (2) Pemberian bantuan berupa uang dampak *COVID-19* diberikan melalui APBD oleh pemerintah Daerah melalui DPA Perangkat Daerah.

## Pasal 4

Penerima Bantuan berupa uang dampak *COVID-19* diberikan kepada:

- a. Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak *COVID-19*;
- b. Pedagang Kaki Lima/Pedagang di lingkungan Sekolah, Budayawan dan Seniman yang terkena dampak *COVID-19*;
- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terkena dampak *COVID-19*;
- d. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai; dan
- e. Pedagang Wisata Belanja Tugu, Pedagang Wisata Belanja Velodrome, Pedagang *Night Market* yang terkena dampak *COVID-19*.

## Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, diberikan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- (2) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, diberikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

- (3) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dan huruf d, diberikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
- (4) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, diberikan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

#### Pasal 6

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan kriteria persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Kota Malang;
- b. Memiliki identitas yang jelas;
- c. terkena dampak *COVID-19*.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan berupa uang dampak *COVID-19* diberikan per Kepala Keluarga sebesar Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Keluarga peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai setiap bulan diberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan sistem Tunai, *payroll* atau di transfer ke rekening penerima bantuan.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan daftar penerima bantuan berupa uang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menganggarkan bantuan berupa uang.
- (3) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui verifikasi.

- (4) Pelaksanaan verifikasi daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Bantuan Sosial.
- (5) Penetapan daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan berupa uang.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pemberian Bantuan berupa uang dampak *COVID-19* pada Perangkat Daerah yang memberikan bantuan tersebut.
- (2) Pencairan dana penanggulangan dampak *COVID-19* dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Maret 2020  
WALIKOTA MALANG

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 10